

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
4. Kerangka acuan, adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
5. Analisis dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

6. Rencana pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Rencana pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
9. Pemrakarsa adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
10. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
11. Instansi lingkungan hidup provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
12. Instansi lingkungan hidup Pusat adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pusat.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. penyusunan Amdal;
- b. penatalaksanaan Amdal;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II PENYUSUNAN AMDAL

Pasal 3

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL.

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan menjadi dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (3) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (4) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Kementerian atau lembaga nonkementerian teknis dapat menyusun **petunjuk** teknis penyusunan dokumen Amdal berdasarkan **pedoman** penyusunan dokumen Amdal yang **ditetapkan** dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Pemrakarsa yang merencanakan untuk melakukan:

- a. 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya berada di bawah 1 (satu) instansi teknis, dalam menyusun dokumen Amdal menggunakan pendekatan tunggal;
- b. lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan pembinaannya di bawah lebih dari 1 (satu) instansi teknis, dalam menyusun dokumen Amdal menggunakan pendekatan terpadu;
- c. lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan tertentu, yang pengelolannya dilakukan oleh pengelola kawasan, dalam menyusun dokumen Amdal menggunakan pendekatan kawasan.

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melibatkan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan, melalui:
 - a. pengumuman; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkannya usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengajukan saran,

pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusun perorangan; atau
 - b. penyusun yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal; dan
 - b. uji kompetensi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal, dan lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Pegawai negeri sipil dengan status masa kerja aktif yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang sebagai penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan dimana instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusun dokumen Amdal.

Pasal 11

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diwajibkan menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan untuk usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota untuk usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III PENATALAKSANAAN AMDAL

Bagian Kesatu Komisi Penilai

Pasal 12

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh komisi penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komisi penilai Amdal Pusat;
 - b. komisi penilai Amdal provinsi; dan
 - c. komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Komisi penilai Amdal pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. bersifat strategis nasional; dan/atau
 - b. berlokasi:
 1. lintas wilayah provinsi;
 2. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 3. di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
- (4) Komisi penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. bersifat strategis provinsi; dan/atau
 - b. berlokasi:

1. lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 2. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari batas **kewenangan laut kabupaten/kota** dan/atau ke arah perairan kepulauan yang menjadi kewenangan provinsi.
- (5) Komisi penilai Amdal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang:
- a. bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis; dan/atau
 - b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (6) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis nasional, strategis provinsi, atau strategis kabupaten/kota **serta tidak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a** ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Komisi penilai Amdal pusat menilai dokumen Amdal yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan apabila terdapat usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5).
- (2) Komisi penilai Amdal provinsi menilai dokumen Amdal yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan apabila terdapat usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 14

- (1) Susunan komisi penilai Amdal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari:
 - a. instansi lingkungan hidup Pusat untuk komisi penilai Amdal Pusat;
 - b. instansi lingkungan hidup provinsi untuk komisi penilai Amdal provinsi; dan
 - c. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Anggota komisi penilai Amdal terdiri atas:
 - a. untuk komisi penilai Amdal Pusat, beranggotakan unsur dari:
 1. kementerian **yang menyelenggarakan urusan pemerintahan** di bidang penataan ruang; (**kementerian sesuaikan dengan UU 39**)
 2. kementerian **yang menyelenggarakan urusan pemerintahan** di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. kementerian **yang menyelenggarakan urusan pemerintahan** di bidang **yang menyelenggarakan urusan pemerintahan** di bidang dalam negeri;
 4. kementerian **yang menyelenggarakan urusan pemerintahan** di bidang kesehatan;
 5. kementerian **yang menyelenggarakan urusan pemerintahan** di

- bidang pertahanan;
 - 6. lembaga pemerintah non kementerian di bidang penanaman modal;
 - 7. lembaga pemerintah non kementerian di bidang pertanian;
 - 8. lembaga pemerintah non kementerian di bidang ilmu pengetahuan;
 - 9. kementerian dan/atau lembaga non kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
 - 10. pemerintah provinsi yang bersangkutan;
 - 11. pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 12. ahli di bidang lingkungan hidup;
 - 13. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 14. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 15. organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji;
 - 16. masyarakat terkena dampak; dan/atau
 - 17. unsur lain sesuai kebutuhan.
- b. untuk komisi penilai Amdal provinsi, keanggotaan unsur dari:
- 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - 2. instansi lingkungan hidup provinsi;
 - 3. instansi di bidang penanaman modal daerah;
 - 4. instansi di bidang pertanian di daerah;
 - 5. instansi di bidang pertahanan di daerah;
 - 6. instansi di bidang penataan ruang;
 - 7. instansi di bidang keamanan di daerah;
 - 8. instansi di bidang kesehatan daerah provinsi;
 - 9. wakil instansi Pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - 10. wakil instansi terkait di provinsi;
 - 11. wakil dari kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 12. pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan;
 - 13. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 14. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 15. organisasi lingkungan hidup di daerah;
 - 16. organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji;
 - 17. masyarakat terkena dampak; dan/atau
 - 18. unsur lain sesuai kebutuhan.
- c. untuk komisi penilai Amdal kabupaten/kota, keanggotaan unsur dari:
- 1. wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. wakil dari instansi di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota;
 - 3. wakil dari instansi di bidang penanaman modal daerah;
 - 4. wakil dari instansi di bidang pertanian daerah;

5. wakil dari instansi di bidang keamanan di daerah;
6. wakil dari instansi di bidang penataan ruang
7. wakil dari instansi di bidang kesehatan daerah;
8. wakil dari instansi-instansi terkait lainnya di daerah;
9. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
10. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
11. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
12. masyarakat terkena dampak, dan
13. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal instansi lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota bertindak sebagai pemrakarsa, wakil instansi tersebut dilarang menjadi ketua dan sekretaris komisi penilai Amdal.
- (2) Ketua dan sekretaris komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh pejabat yang setara dari instansi lain yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 16

- (1) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) **Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.**

Pasal 17

Komisi penilai Amdal dibantu oleh:

- a. tim teknis komisi penilai Amdal yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
- b. sekretariat komisi penilai Amdal.

Pasal 18

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup, serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai.
- (2) **Sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat**

eselon III ex officio pada instansi lingkungan hidup pusat dan pejabat setingkat eselon IV ex officio pada instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 20

Anggota komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja komisi penilai Amdal Pusat, komisi penilai Amdal provinsi, dan komisi penilai Amdal kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Penilaian Kerangka Acuan

Pasal 22

- (1) Komisi penilai Amdal melakukan penilaian kerangka acuan yang diajukan oleh pemrakarsa kepada:
 - a. Menteri melalui sekretariat komisi penilai Amdal Pusat untuk kerangka acuan yang dinilai komisi penilai Amdal Pusat;
 - b. gubernur melalui sekretariat komisi penilai Amdal provinsi untuk kerangka acuan yang dinilai komisi penilai Amdal provinsi; atau
 - c. bupati/walikota melalui sekretariat komisi penilai Amdal kabupaten/kota untuk kerangka acuan yang dinilai komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima kerangka acuan yang diajukan oleh pemrakarsa memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan telah dilengkapinya persyaratan administrasi.
- (3) Komisi penilai Amdal menugaskan kepada tim teknis untuk menilai kerangka acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat komisi Amdal.
- (4) Tim teknis dalam melakukan penilaian melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati kerangka acuan.
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian kerangka acuan kepada Komisi penilai Amdal untuk dilakukan penetapan kesepakatan kerangka acuan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa kerangka acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada komisi penilai Amdal untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (7) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1).
- (8) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir kerangka acuan yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada komisi penilai Amdal.

- (9) Komisi penilai Amdal menetapkan kesepakatan kerangka acuan berdasarkan hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Jangka waktu penilaian, penyampaian hasil penilaian, dan penetapan kesepakatan kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), **ayat (8), dan ayat (9)** dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

- (1) Kerangka acuan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya kerangka acuan kepada pemrakarsa oleh komisi penilai Amdal; atau
 - b. pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya kesepakatan kerangka acuan.
- (2) Dalam hal kerangka acuan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali kerangka acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

Dalam hal komisi penilai Amdal tidak menetapkan kesepakatan kerangka acuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10), pemrakarsa dapat langsung menyusun Andal dan RKL-RPL.

Pasal 25

Jangka waktu penilaian, penyampaian hasil penilaian, dan penetapan kesepakatan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 22 ayat (10)** tidak termasuk jangka waktu untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka acuan yang diperlukan oleh pemrakarsa.

Bagian Ketiga Penilaian Andal dan RKL-RPL

Pasal 26

- (1) Komisi penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL yang diajukan oleh pemrakarsa kepada:
 - a. Menteri melalui sekretariat komisi penilai Amdal Pusat untuk Andal dan RKL-RPL yang dinilai komisi penilai Amdal Pusat;
 - b. gubernur melalui sekretariat komisi penilai Amdal provinsi untuk Andal dan RKL-RPL yang dinilai komisi penilai Amdal provinsi; dan
 - c. bupati/walikota melalui sekretariat komisi penilai Amdal kabupaten/kota untuk Andal dan RKL-RPL yang dinilai komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima **dokumen** Andal dan RKL-RPL yang diajukan oleh

- pemrakarsa memberikan pernyataan tertulis tentang telah dilengkapinya persyaratan administrasi.
- (3) Komisi penilai Amdal menugaskan kepada tim teknis untuk menilai secara teknis dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat komisi Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian teknis atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi penilai Amdal.
 - (5) Komisi penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyelenggarakan rapat komisi Amdal.
 - (6) Komisi penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.
 - (7) Rekomendasi hasil penilaian Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
 - (8) Rekomendasi hasil penilaian Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dapat ditanggulangi oleh teknologi dan metodologi yang mampu dilaksanakan oleh pemrakarsa dan/atau pihak lain yang bertanggung jawab; dan
 - b. pemrakarsa mampu menunjukkan kemampuan bahwa teknologi dan metodologi yang akan digunakan dapat menanggulangi dampak penting negatif dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (9) Dalam hal hasil rapat komisi penilai Amdal menunjukan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, komisi penilai Amdal mengembalikan dokumen tersebut kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.
 - (10) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1).
 - (11) Komisi penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir dokumen Andal dan RKL-RPL yang dituangkan dalam rekomendasi hasil penilaian Amdal kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.
 - (12) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan penyampaian hasil rekomendasi hasil penilaian komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 27

Jangka waktu penilaian, penyampaian hasil penilaian, dan penyampaian hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (12) tidak termasuk jangka waktu untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen Andal dan RKL-RPL yang diperlukan oleh pemrakarsa.

Bagian Keempat
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan
Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berdasarkan rekomendasi komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian dari komisi penilai Amdal.

Pasal 29

- (1) Keputusan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
 - b. kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan;
- (2) keputusan kelayakan lingkungan hidup, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang:
 - a. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang **diwajibkan**; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban **pemrakarsa** sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan pembinaan teknis terhadap komisi penilai Amdal provinsi dan/atau komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pembinaan teknis terhadap Komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. **pendidikan dan pelatihan penilai dokumen Amdal**; dan
 - b. **penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria**.

Pasal 31

- (1) **Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.**

- (2) Penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan **golongan ekonomi lemah** dibantu oleh:
 - a. Instansi Pusat yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, untuk usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Amdalnya dilakukan oleh komisi penilai Amdal Pusat;
 - b. Instansi provinsi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, untuk usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Amdalnya dilakukan oleh komisi penilai Amdal provinsi; atau
 - c. Instansi kabupaten/kota yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, untuk usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Amdalnya dilakukan oleh komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilakukan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 32

- (1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan pengawasan terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh Komisi penilai Amdal provinsi dan/atau Komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pengawasan terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh Komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) **Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:**
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Amdal; dan
 - b. evaluasi terhadap kinerja komisi penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam peraturan Menteri.**

BAB VII PENDANAAN

Pasal 33

Penyusunan kerangka acuan, Andal dan RKL-RPL didanai oleh pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi **golongan ekonomi lemah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 34

- (1) Kegiatan Komisi penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi penilai Amdal dibebankan pada APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa penilaian kerangka acuan, Andal, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh Komisi penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 dibebankan pada anggaran instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang Amdal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 3838) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

I. UMUM

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi, tetapi di lain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Dengan dimasukkannya Amdal ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Amdal merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan akan mengubah rona lingkungan hidup, sedangkan perubahan ini pada gilirannya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga masyarakat yang akan terkena dampak

menjadi penting dalam proses Amdal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan hak setiap orang untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat itu meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa warga masyarakat wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas Amdal. Keterlibatan warga masyarakat itu merupakan pelaksanaan asas keterbukaan. Dengan keterlibatan warga masyarakat itu akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan pengetahuan lokal dari masyarakat yang seringkali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan yang timbul.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu usaha dan/atau kegiatan, Amdal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin lingkungan. Hal itu merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Konsekuensinya adalah bahwa syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL-RPL harus dicantumkan sebagai ketentuan dalam izin lingkungan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dampak penting....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Amdal dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang direncanakan. Sehingga tidak dapat dibenarkan apabila penyusunan amdal dilakukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan usaha dan/atau kegiatannya (baik tahap konstruksi maupun operasinya)

Tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dapat meliputi studi kelayakan sampai dengan desain detail rekayasa (*detailed engineering design/DED*). Studi kelayakan pada umumnya meliputi analisis dari aspek teknis dan aspek ekonomis-finansial. Dengan ayat ini, diarahkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan menyusun amdal, melakukan penyusunan amdalnya pada tahap studi kelayakan

studi kelayakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun amdal meliputi komponen analisis teknis, analisis ekonomis-finansial, dan Amdal. Oleh karena itu, Amdal sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sebelum kegiatan konstruksi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Kajian terhadap alternatif lokasi, desain, proses, kapasitas, bahan baku, bahan penolong dan/atau pengelolaan lingkungan hidup dalam kajian Amdal merupakan suatu keharusan sebagai konsekwensi logis Amdal sebagai studi kelayakan.

Dalam hal Amdal disusun pada tahap studi kelayakan, perlu dilakukan kajian yang lebih rinci untuk memberikan arahan yang tepat bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan.

Hasil Amdal dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di samping dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerangka acuan bagi pembuatan Amdal merupakan pegangan yang diperlukan dalam penyusunan Amdal. Berdasarkan hasil pelingkupan, yaitu proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting, kerangka acuan terutama memuat komponen-komponen aspek usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta komponen-komponen parameter lingkungan hidup yang akan terkena dampak penting.

Ayat (4)

Rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan yang menjadi rujukan rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal adalah rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan yang berlaku atau rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan yang lama sampai ditetapkan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan yang baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Kementerian teknis/lembaga non kementerian teknis adalah instansi Kementerian/lembaga non kementerian yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat dan berwenang menangani urusan teknis atas rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, BAPETEN, dan lain sebagainya.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kriteria usaha dan/atau kegiatan terpadu meliputi:

- a. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya; dan
- b. usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem

Huruf c

Kriteria usaha dan/atau kegiatan di zona pengembangan wilayah/kawasan meliputi:

- a. berbagai usaha dan/atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lainnya;
- b. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak dalam/merupakan satu kesatuan zona rencana pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan; dan
- c. usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem.

Istilah kawasan tertentu bermakna bahwa kawasan dimaksud wajib memiliki batasan dan penetapan yang jelas atas wilayah kawasannya

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi amdal yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian

Huruf b

Masyarakat pemerhati lingkungan hidup adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Huruf c

Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal adalah masyarakat yang berada di sekitar batas wilayah studi amdal dan tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

Ayat (2)

Huruf a

Pengumuman merupakan hak setiap orang atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pengumuman akan diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan diberitahukan sekurang-kurangnya, antara lain tentang apa yang akan dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, jenis dan volume limbah yang dihasilkan serta cara penanganannya, kemungkinan dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan.

Pengumuman oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat dilakukan, misalnya, melalui media cetak dan/atau media elektronik. Sedangkan pengumuman oleh pemrakarsa dapat dilakukan dengan memasang papan pengumuman di lokasi akan diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan.

Huruf b

Konsultasi publik adalah salah satu bentuk keterlibatan masyarakat (*public involvement*) dalam pelaksanaan amdal. Pada prinsipnya diartikan sebagai proses komunikasi dua arah dan pertukaran informasi antara pemrakarsa dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan studi amdal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis diperlukan agar terdokumentasi.

Semua saran dan pendapat yang diajukan oleh warga masyarakat harus tercermin dalam penyusunan kerangka acuan, dikaji dalam Andal dan diberikan alternatif pemecahannya dalam RKL-RPL.

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Dokumen Amdal merupakan bahan hukum yang bergerak dalam bidang jasa penyusunan dokumen amdal yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki tanda registrasi kompetensi ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan karena komisi penilai Amdal berkedudukan pada instansi lingkungan hidup Pusat, instansi lingkungan hidup provinsi, atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. Instansi lingkungan hidup tersebut juga memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam Amdal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “~~kawasan yang sudah dibuatkan Amdal dan dinyatakan layak lingkungan hidup~~ telah memiliki Amdal kawasan” yaitu kawasan dengan luas tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang dalam penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi Amdal kawasan serta memiliki pemrakarsa tunggal.

Kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan Amdal dan dinyatakan layak lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan.

Huruf b

rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana tata ruang rinci merupakan penjabaran dan operasionalisasi rencana umum tata ruang

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang

dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun kawasan fungsional kabupaten. Dengan kata lain RDTR Kabupaten/Kota mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif. Muatan yang direncanakan dalam RDTR kegiatan berskala kawasan atau lokal dan lingkungan, dan atau kegiatan khusus yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya

RDTR Kabupaten/Kota adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kabupaten/Kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perijinan dan pembangunan kawasan

Huruf c

Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana dalam ketentuan ini tidak termasuk bagi usaha dan/atau kegiatan untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi akibat bencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "garis pantai" dalam ketentuan ini adalah perpotongan garis air rendah dengan daratan.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan lintas kabupaten/kota adalah lintas batas administrasi antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis yaitu usaha dan/atau kegiatan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara serta usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan atau oleh instansi Pemerintah. **(maksudnya KLH??)**

Usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap/panas bumi, eksploitasi minyak dan gas, kilang minyak, penambangan uranium, industri petrokimia, industri pesawat terbang, industri kapal, industri senjata, industri bahan peledak, industri baja, industri alat-alat berat, industri telekomunikasi, pembangunan bendungan, bandar udara, pelabuhan dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menurut instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dianggap strategis.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Unsur lain sesuai kebutuhan misalnya ahli burung walet diperlukan untuk membantu komisi penilai dalam melakukan penilaian pada usaha dan/atau kegiatan pabrik semen yang menggunakan bahan baku dari *quarry* yang terdapat sarang burung walet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan karena komisi penilai Amdal berkedudukan pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Lisensi komisi penilai Amdal dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian Amdal dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang Amdal, serta merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan.

Oleh karena penerbitan lisensi Komisi penilai Amdal merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan, penerbitan lisensi oleh bupati/walikota wajib didasarkan pada rekomendasi dari gubernur, dan penerbitan lisensi oleh gubernur wajib didasarkan atas rekomendasi dari instansi lingkungan hidup Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan kelengkapan administrasi dokumen kerangka acuan antara lain berupa:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.
2. bukti formal yang dapat berupa surat atau dokumen yang diterbitkan oleh pejabat di instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan pada rencana lokasi tersebut.
3. Peta-peta terkait yang harus disampaikan dengan memenuhi kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif.
4. bukti dokumentasi pengumuman yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.
5. bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat (masyarakat berkepentingan)
6. tanda bukti registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL yang sah dan diterbitkan oleh lembaga registrasi kompetensi (LRK), bagi dokumen amdal yang disusun oleh pemrakarsa dengan bantuan penyusun yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.
7. tanda bukti persyaratan sertifikasi kompetensi ketua dan anggota tim penyusun dokumen AMDAL yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. daftar riwayat hidup penyusun (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan AMDAL).
9. surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

10. penjelasan proses pelingkupan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ruang lingkup kajian Andal yang wajib disepakati antara lain dampak penting hipotetik yang masih perlu dilakukan identifikasi dan dikaji dalam Andal, batas wilayah studi, dan metode studi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal kerangka acuan belum lengkap, sekretariat wajib mengembalikan kerangka acuan kepada pemrakarsa berikut pernyataan bahwa hal-hal yang perlu dilengkapi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Penetapan jangka waktu selama 30 (tiga puluh lima) hari kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada pemrakarsa. Jangka waktu selama 30 (tiga puluh lima) hari kerja ini meliputi proses penyampaian dokumen kerangka acuan ke Menteri, gubernur atau bupati/walikota melalui sekretariat komisi penilai, penilaian secara teknis, sampai ditetapkannya keputusan **kesepakatan kerangka acuan oleh Komisi Penilai Amdal.**

Pasal 23

Ayat (1)

Sejalan dengan cepatnya pengembangan pembangunan wilayah, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kemungkinan besar telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak cocok lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan kelengkapan administrasi dokumen Andal, RKL-RPL antara lain berupa:

1. Dokumen/SK KA-ANDAL yang telah disetujui
2. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, sifat penting dampak dan evaluasi dampak
3. Diagram, peta, gambar, grafik, hasil analisis laboratorium, data hasil kuesioner (ANDAL)
4. Ringkasan dokumen RKL-RPL dalam bentuk tabel
5. Peta-peta (lokasi pengelolaan dan pemantauan, dll)

penjelasan untuk kasus lebih dari 30 hari menggunakan fasilitas Pasal 22

Ayat (3)

Penilaian secara teknis oleh tim teknis meliputi:

- a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan;
- b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Amdal;
- c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
- d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
- e. kesahihan data yang digunakan;
- f. kelayakan desain, teknologi, dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. kelayakan ekologis, yaitu kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari sudut pandang ekologis atau lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Perbaikan tersebut meliputi perbaikan yang bersifat:

- a. mendasar; atau
- b. tidak mendasar.

Pemrakarsa harus menyampaikan kembali hasil perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada ketua komisi penilai Amdal.

Apabila perbaikan yang dilakukan pemrakarsa bersifat mendasar penilaian terhadap perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh komisi penilai Amdal.

Dalam hal perbaikan yang dilakukan pemrakarsa bersifat tidak mendasar, komisi penilai Amdal menugaskan kepada sekretariat komisi penilai Amdal dan/atau tim teknis untuk melakukan penilaian.

Penilaian terhadap dokumen perbaikan Andal dan RKL-RPL dan pemberitahuan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andal dan RKL-RPL.

Komisi penilai Amdal, setelah melakukan penilaian terhadap perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL, membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil penilaian yang dituangkan dalam berita acara rapat penilaian kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya setelah menyatakan bahwa perbaikan dokumen tersebut diterima

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Dari Andal dapat diketahui dampak penting yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Dengan mengetahui dampak penting itu dapat ditentukan:

- a. cara mengendalikan dampak penting negatif dan mengembangkan dampak penting positif, yang dicantumkan dalam RKL, dan
- b. cara memantau dampak penting tersebut, yang dicantumkan dalam RPL.

Apa yang dicantumkan dalam RKL dan RPL merupakan syarat dan kewajiban yang harus dilakukan pemrakarsa apabila hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya.

Oleh karena itu, rekomendasi hasil penilaian atas Andal, RKL, dan RPL oleh komisi penilai Amdal menjadi dasar bagi Menteri, gubernur atau bupati/walikota dalam memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (12)

Penetapan jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada pemrakarsa. Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja ini meliputi proses penyampaian dokumen Andal, RKL-RPL ke Menteri, gubernur atau bupati/walikota melalui Komisi penilai Amdal, penilaian secara teknis, konsultasi dengan warga masyarakat yang berkepentingan, penilaian oleh Komisi penilai Amdal, sampai ditetapkannya keputusan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Kewajiban penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang didasarkan atas rekomendasi dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya untuk memberikan kepastian bahwa seluruh persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan kelayakan telah dikaji dan disetujui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jumlah dan jenis izin lingkungan PPLH bergantung pada kebutuhan usaha dan/atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam proses penilaian Amdal.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pembinaan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup Pusat dan/atau instansi lingkungan hidup provinsi untuk memastikan bahwa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria di bidang Amdal dipahami.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Bantuan yang dimaksud untuk golongan ekonomi lemah dapat berupa biaya dan/atau tenaga ahli untuk penyusunan Amdal atau bantuan lainnya. Bantuan diberikan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah dapat berupa perkebunan sawit rakyat dengan luasan 10.000 hektar dan dilengkapi dengan pelabuhan pengangkutan bagi hasil olahan perkebunan dimaksud. Dalam hal ini usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan adalah perkebunan sawit rakyat, sehingga instansi yang bertanggung jawab membantu penyusunan dokumen Amdalnya adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengawasan merupakan bagian dari evaluasi tingkat ketaatan Komisi penilai Amdal terhadap penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Amdal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Biaya yang dibebankan pada anggaran instansi lingkungan hidup Pusat, anggaran instansi lingkungan hidup provinsi, dan anggaran instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, termasuk biaya pengumuman usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses penilaian Amdal, penerbitan surat kesepakatan KA, dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR